



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ari Garia Bin Alm. Njat Sudrajat
Tempat lahir : Serang
Umur/tgl. lahir : 36 Tahun /30 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Taman Ciruas Permai Blok N. 10 No. 52 RT.
03/05 Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ari Garia Bin Alm. Njat Sudrajat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua PN Serang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SRI MURTINI SH dkk Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No.269/Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,0787 Gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0479 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih

Dirampas untuk Negara

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat didalam Komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT menghubungi HEDI (DPO/109/XII/2020/Resnarkoba) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA uang berada di Ponogoro – Serang, lalu Terdakwa menghubungi HEDI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh HEDI untuk pergi ke daerah Pabuaran Kelurahan Unyur tepatnya di depan Komplek Griya Lopang Unyur Serang ;
- Bahwa sekira jam 14.30 Wib Terdakwa sampai ditempat yang telah diperintahkan oleh HEDI, Terdakwa menghubungi HEDI kembali, kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan privat number (nomor tersembunyi) dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Indomaret didepan Komplek Griya Lopang Unyur Serang disamping gerobak jualan makanan dan dibawah ban gerobak tersebut ada 1 (satu) bungkus nakotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa ke tempat yang diperintahkan oleh privat number (nomor tersembunyi) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam Komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIFIN, SH, Saksi TONI WIJAYA PUTRA dan Saksi HADI APRIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di saku jaket yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang Kabupaten guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 26 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0787 Gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0479 gram adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Komplek Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 03/05 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Komplek Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 03/05 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa menggunakan narkoba

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg



jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) dua lubang, lalu Terdakwa masukkan sedotan dilubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, kemudian Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu kedalam salah satu sedotan yang berada di lubang tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa memakainya seperti merokok ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam Komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIFIN, SH, Saksi TONI WIJAYA PUTRA dan Saksi HADI APRIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di saku jaket yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang Kabupaten guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 26 CA//2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 50 ml An. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Banten Nomor : B/130//Ka/RH.00.00/2021/BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil Asesmen medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat **proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD ARIFIN, SH**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penyalahgunaan narkotika jenis shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib di dalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang dan yang melakukannya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri didalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambol Ilir Kec. Kibin Kab. Serang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan team satres Narkoba Polres Serang Kabupaten melakukan penyelidikan ditempat tinggal terdakwa di Komp. Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 003/005 Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang, setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa sekira jam 20.00 Wib bahwa terdakwa akan pergi ke Cikande Modern, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitaran Kawasan Modern Cikande, dan pada jam 22.00 Wib saksi dan team melihat terdakwa di Kawasan Komplek Modern Cikande kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian terdakwa dibawa ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Reserse Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. HEDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambilnya dengan cara memungut di daerah Pabuaran Unyur Depan Komp. Griya Lopang Unyur dekat Indomaret dibawah ban gerobak jualan makanan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **TONI WIJAYA PUTRA**, keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi dan team dari Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, didalam komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus nakrotika jenis shabu didalam saku jaket yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari Hedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambilnya dengan cara memungut di daerah Pabuaran Unyur depan komplek Griya Lopang Unyur dekat Indomaret di bawah ban gerobak jualan makanan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan diduga Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi dan team dari Polres Serang melakukan penyelidikan lebih mendalam dan lalu selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg



akan pergi ke Cikande Permai selanjutnya saksi dan team dari Polres Serang melakukan Penyidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada dikawasan Modern Cikande Desa Nambo Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam saku jaket yang di pakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan diduga shabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi HADI APRIYADI, keterangannya dalam BAP dibawah sumpah di bacakan depan persidangan **pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penyalahgunaan narkoba jenis shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib di dalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang dan yang melakukannya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri didalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambol Ilir Kec. Kibin Kab. Serang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan team satres Narkoba Polres Serang Kabupaten melakukan penyelidikan ditempat tinggal terdakwa di Komp. Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 003/005 Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang, setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa sekira jam 20.00 Wib bahwa terdakwa akan pergi ke Cikande Modern, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitaran Kawasan Modern Cikande, dan pada jam 22.00 Wib saksi dan team melihat terdakwa di Kawasan Komplek Modern Cikande kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian terdakwa dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Reserse Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. HEDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambilnya dengan cara memungut di daerah Pabuaran Unyur Depan Komp. Griya Lopang Unyur dekat Indomaret dibawah ban gerobak jualan makanan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib di dalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang oleh Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten dengan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Sdr. HEDI (DPO) dengan cara membeli dan Terdakwa memberikan uang dengan cara mentransfer di mesin ATM BCA Ponorogo – Serang pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib di daerah Pabuaran Kota Serang dengan cara di arahkan melalui handphone dengan patokan di daerah Pabuaran samping Indomaret ada gerobak jualan dan narkoba jenis shabu tersebut berada di bawah ban gerobak tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HEDI (DPO) untuk memesan atau membeli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA yang berada di Ponogoro – Serang, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. HEDI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HEDI (DPO) untuk ke daerah Pabuaran Kel. Unyur tepatnya ke depan Komp. Griya Lopang Unyur Serang sampai di tempat tersebut Terdakwa kembali meghubungi Sdr. HEDI (DPO) kemudian ada yang menghubungi Terdakwa kembali menggunakan privat number (nomor tersembunyi) dan mengarahkan Terdakwa untuk ke Indomaret didepan Komp. Griya Lopang Unyur disampingnya ada gerobak jualan makanan dan dibawah ban gerobak tersebut ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ke tempat yang diperintahkan oleh pivot number (nomor tersembunyi) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa ambil Terdakwa kembali kerumah untuk memakainya, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam Komp. Ruko Kawasan Modern Cikande Ds. Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu d saku jaket yang Terdakwa pakai, dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HEDI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dipakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pertama Terdakwa melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) dua lubang, kemudian Terdakwa masukkan sedotan dilubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, kemudian Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu kedalam salah satu sedotan



yang berada di lubang tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memakainya seperti Terdakwa merokok dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0787 Gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0479 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Komplek Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 03/05 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) dua lubang, lalu Terdakwa masukkan sedotan dilubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, kemudian Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu kedalam salah satu sedotan yang berada di lubang tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa memakainya seperti merokok ;

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam Komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIFIN, SH, Saksi TONI



WIJAYA PUTRA dan Saksi HADI APRIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di saku jaket yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang Kabupaten guna proses lebih lanjut ;

- **Bahwa benar Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri,** tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- **Bahwa benar** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 26 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 50 ml An. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

- **Bahwa benar** terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Narkoba Nasional Banten Nomor : B/130/I/Ka/RH.00.00/2021/BNNP Banten tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil Asesmen medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat **proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar dalam pasal 112



Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Atau Kedua** melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang yang tidak disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawab pidana. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** dan didepan persidangan ia mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Komplek Taman Ciruas Permai Blok N 10 No. 52 Rt. 03/05 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) dua lubang, lalu Terdakwa masukkan sedotan dilubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, kemudian Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu kedalam salah satu sedotan yang berada di lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa memakainya seperti merokok ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam Komplek Ruko Kawasan Modern Cikande Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIFIN, SH, Saksi TONI WIJAYA PUTRA dan Saksi HADI APRIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di saku jaket yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang Kabupaten guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa **Terdakwa ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 26 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 50 ml An. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Banten Nomor : B/130/I/Ka/RH.00.00/2021/BNNP Banten tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil Asesmen medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat **proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido dan atau**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Atau Kedua dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hasil asesmen medis sesuai surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Banten Nomor : B/130/I/Ka/RH.00.00/2021/BNNP Banten tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil Asesmen medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Ari Garia Bin (Alm) Njat Sudrajat proses hukum tetap dilanjutkan sehingga Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten tersebut dapat dipertimbangkan untuk keringan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI GARIA Bin (Alm) NJAT SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana **penjara** selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0787 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0479 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NURHADI A.S.,S.H.,M.H. dan EDWIN YUDHI P.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh SIH KANTHI UTAMI, S.H.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi A.S, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Edwin Yudhi P.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.